

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Arus globalisasi telah mendorong perubahan pada tatanan nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang melanda seluruh negara di dunia. Setiap negara berlomba untuk menciptakan sistem politik yang demokratis dan menerapkan nilai hak asasi manusia dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada perkembangannya, globalisasi juga telah melahirkan perubahan hakekat ancaman yang semakin kompleks pada tatanan kehidupan suatu bangsa.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berperan dalam memudahkan kehidupan manusia. Berbagai upaya kearah penguasaan teknologi yang makin kompetitif telah mendorong orientasi hidup manusia untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang cepat menghasilkan tanpa memakan waktu yang lama. Kelangkaan pangan telah menjadi isu global dan sangat mengkhawatirkan kehidupan penduduk dunia yang telah mencapai enam milyar jiwa. Perubahan kebijakan strategis kearah peningkatan ketersediaan pangan perlu disiapkan bagi setiap pimpinan bangsa. Peranan kepemimpinan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional sangat menentukan bagi keberlanjutan kehidupan suatu bangsa.

Keamanan pangan merupakan kebutuhan masyarakat, karena diharapkan melalui makanan yang aman, masyarakat akan terlindungi

dari penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Keamanan pangan diperlukan kondisi dan upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.<sup>1</sup>

Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur, dan tepat sesuai hukum yang berlaku. Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Masalah mutu pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya.<sup>2</sup>

Pembangunan merupakan upaya sistematis dan terencana oleh seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas

---

<sup>1</sup> Ditjen PPM & PL., 2001, Prinsip Hygiene dan Sanitasi Makanan. Jakarta

<sup>2</sup> Celina Tri Siswi Kristanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 169

hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan negara telah digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDNKRI) Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ideologi pembangunan Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah Pancasila dan Trisakti. Trisakti diwujudkan dalam bentuk kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdikari, sektor-sektor strategis ekonomi domestik perlu lebih digiatkan di antaranya dengan membangun kedaulatan pangan.<sup>3</sup>

Menurut John Adain, pemimpin sebagai orang yang memiliki kualitas kepribadian dan watak tertentu, yang sesuai dengan situasi umum, didukung pengetahuan teknis dan pengalaman yang relevan, yang mampu menyediakan fungsi yang diperlukan untuk menuntun kelompok guna mencapai tujuan, serta pada waktu yang sama memelihara dan membangun persatuan tim. Semua itu dilakukan berdasarkan rasio dan proporsi yang tepat dengan bantuan anggota tim lain.<sup>4</sup>

Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem

---

<sup>3</sup> Bappenas, 2014, *Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, Buku I*, Bappenas, Jakarta, hal. 50.

<sup>4</sup> John Adain, 2008, *Kepemimpinan Yang Motivasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 14

pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.<sup>5</sup> Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam konsep kedaulatan pangan, untuk mengatasi krisis pangan dibutuhkan keterlibatan petani kecil dan bukan perusahaan transnasional, dan harus mendapatkan kontrol atas sumber daya agraria yang dibutuhkan untuk memproduksi pangan yaitu tanah, air, benih. Konsep kedaulatan pangan kini menjadi alternatif bagi kebijakan ekonomi di banyak negara termasuk Indonesia pada masa pemerintahan Presiden/Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla.

Sampai saat ini permasalahan pangan masih menjadi problem mendasar bagi bangsa Indonesia, Indonesia, sebagai negara dengan wilayah yang begitu luas dan sumber daya alam berlimpah, tapi tingkat impor pangan masih tinggi, harga pangan semakin mahal dan kerawanan pangan mengancam di berbagai daerah. Hampir 70 tahun Indonesia Merdeka, namun rakyatnya masih belum berdaulat pangan. Lalu apa yang salah? Instrumen-instrumen hukum telah banyak mengatur tentang hal tersebut, baik instrumen internasional seperti Deklarasi HAM Tahun 1948 dan Kovenan Ekosob yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 maupun instrumen nasional yaitu konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin hak pangan yang secara implisit terkandung dalam Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 1 Angka 2

Ayat (1) dan Pasal 34, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Undang-Undang Pangan) sudah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan harus berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Pemimpin merupakan simbol dari sebuah tatanan kehidupan masyarakat dan jika itu pemimpin negara maka kepemimpinannya diharapkan dapat melayani rakyatnya karena atas nama negara seorang pemimpin diberikan kewenangan berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman, bahkan secara yuridis memiliki kekuatan hukum untuk bertindak atas nama negara. Pada konteks sosial, dalam kaitan dengan peran pemimpin melayani rakyat sekaligus mengharapkan peran rakyat dalam melindungi negara, Machiavelli pernah menganjurkan bahwa negara yang melayani rakyatnya dan rakyat yang melayani negaranya.

Indonesia dengan keunggulan wilayah geografis, Sumber Kekayaan Alam (SKA) dan memiliki jumlah penduduk nomor empat terbesar didunia memerlukan peranan kepemimpinan dalam melaksanakan kebijakan strategis bidang pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi keselamatan dan keamanan negara serta kesejahteraan bangsa. Pada kenyataannya walaupun Indonesia dikenal sebagai negara subur dan memiliki potensi SKA yang besar, namun sampai saat ini mayoritas kebutuhan pangan masih diimpor, sementara produksi pangan didalam negeri masih menghadapi berbagai kendala yang sangat sulit dicari

solusinya dan masyarakat petani tidak memiliki keunggulan komparatif dalam mengelola tanaman pangan akibat biaya produksi yang besar.

Kondisi riil ini terus berkembang menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional yang sulit dicari solusi pemecahannya karena ketersediaan pangan dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan pangan. Bahkan berdasarkan pengamatan empiris para ahli masih ditemui adanya kasus kekurangan pangan di berbagai wilayah di tanah air.

Sebagai negara yang memiliki posisi strategis dari sisi geografis, geopolitis dan geoekonomi, Indonesia memiliki peluang dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional dan memperkuat kedaulatan bangsa. Posisi Indonesia yang dipengaruhi iklim tropis dapat membantu setiap pemimpin dalam menetapkan kebijakan yang berdampak kepada peningkatan ketahanan pangan nasional.

Pada tingkat global, definisi ketahanan pangan dinyatakan sebagai : *food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life* (FAO 1996), sehingga dapat dipahami bahwa kondisi ketahanan pangan tercapai apabila : (1) setiap individu pada setiap saat mempunyai akses terhadap pangan secara fisik maupun ekonomi; (2) pangan tersebut harus cukup, aman, dan bergizi guna memenuhi kebutuhan energi untuk menjalankan kehidupan yang aktif, sehat, dan produktif.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Suryana, 2008, *Kewirausahaan*, Salemba Empat, Jakarta, hal. 2-4

Kebijakan strategis yang perlu dibangun untuk keperluan praktis dan implementasi kebijakan strategis kedalam program kerja pimpinan dapat diidentifikasi penjabarannya sebagai berikut : (1) Pada tataran kebijakan nasional : (a) pemenuhan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dari hasil produksi sendiri merupakan kebijakan pokok ekonomi pangan nasional; (b) kebijakan penyediaan pangan dari hasil produksi sendiri diperoleh dengan memanfaatkan, melestarikan dan meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal; dan (c) kebijakan pemerataan pangan antar waktu, antar wilayah, dan antar kelas pendapatan ditangani melalui pengelolaan cadangan pangan, distribusi dan harga pangan; (2) Pada tataran rumah tangga : (a) unit pokok kelompok sasaran ketahanan pangan adalah individu-individu dalam suatu rumah tangga; (b) tolok ukur pencapaian ketahanan pangan adalah terjaminnya aksesibilitas fisik dan ekonomi atas pangan; dan (c) ketersediaan pangan pada tingkat rumah tangga tersebut harus dapat menjamin agar setiap anggota rumah tangga memperoleh pangan dengan jumlah yang cukup untuk hidup sehat dan produktif; (3) Pada tataran komoditas : (a) karakteristik pangan yang dikonsumsi diarahkan agar memiliki mutu gizi yang baik untuk kesehatan dan aman, serta halal bagi warga muslim; dan (b) walaupun jenis pangan itu beragam dan sangat banyak, yang menjadi titik perhatian untuk ditangani melalui intervensi pemerintah terbatas/ dibatasi pada beberapa pangan pokok.

Melihat luasnya dimensi masalah pangan, tidak mudah bagi Satgas Pangan untuk mengurai masalah. Apalagi, sesuai kodratnya, Satgas bersifat

ad hoc. Oleh karena itu, agar efektif Satgas bisa berfokus kepada beberapa hal. *Pertama*, memastikan stok pangan bisa didistribusikan secara baik ke seluruh wilayah di Tanah Air. Distribusi pangan dari daerah produsen ke daerah konsumen seringkali terkendala oleh infrastruktur yang tidak merata, baik sarana transportasi, jalan, pelabuhan, maupun infrastruktur nonfisik. Rantai pasok dan distribusi yang panjang seringkali tidak efisien karena masing-masing pelaku mengutip keuntungan. Efisiensi dan pemangkasan rantai pasok harus jadi fokus Satgas. *Kedua*, memastikan tidak ada pelaku dominan dan pemburu rente yang berulah nakal. Perilaku kartel dalam bentuk persekongkolan dengan mengatur harga, produksi dan wilayah pemasaran harus diseret ke meja hijau karena menabrak UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kartel pangan tumbuh subur di negeri ini bukan hanya karena kue ekonomi dan peluang keuntungannya besar, tetapi juga didorong oleh kecenderungan perilaku pelaku ekonomi untuk menjadi pemburu rente (*rent seekers*), lemahnya penegakan aturan main dan pengawasan, serta buruknya aransemen kelembagaan dan kualitas kebijakan (ekonomi). Kehadiran Satgas harus jadi bagian untuk memastikan tegaknya aturan dan kelembagaan.

*Ketiga*, memastikan tidak ada penimbun. Sebelum terbit Perpres No 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting), definisi penimbunan tidak jelas.



Kini makna penimbunan terang benderang. Di Pasal 11 ayat (2) disebutkan, menimbun adalah menyimpan dalam jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 1,5 bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Pelaku usaha dikecualikan dari delik penimbunan bila Bapokting yang disimpan dipakai sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan. Dengan delik yang jelas ini Satgas tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menyeret penimbun ke meja hijau.

Satgas Pangan harus jadi bagian dari solusi karut marut tata niaga dan distribusi pangan. Satgas juga perlu mengambil langkah tidak biasa untuk memastikan tidak ada tempat bagi penimbun dan pelaku kartel dalam tata niaga pangan. Tanpa memastikan itu semua, akan muncul pengulangan-pengulangan modus di masa lalu: setiap ada masalah selalu muncul budaya "melempar batu sembunyi tangan" (*pointing finger*) dan kambing hitam (*scape goat*) dengan menyebut ada mafia atau kartel. Padahal, jika *plan-do-check-action* dilakukan konsisten, sejatinya kenaikan harga pangan dapat diantisipasi sejak dini.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi manusia. Pangan yang bermutu, bergizi, dan berimbang merupakan suatu prasyarat utama bagi kepentingan kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi

merupakan faktor penting dalam usaha pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas guna meningkatkan daya saing bangsa.

Dewasa ini, pertumbuhan pangan dan permasalahannya mengalami perkembangan yang sangat cepat dan kompleks.<sup>7</sup> Hal ini terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya perubahan iklim, perkembangan penduduk yang sangat pesat baik dari segi jumlah ataupun dari segi pergeseran pola konsumsi masyarakat, ataupun karena semakin sempitnya ketersediaan lahan yang ada sebagai tempat memproduksi bahan-bahan pangan.

Ruang lingkup pangan mencakup sub sistem yang terkait dan saling tergantung satu sama lainnya, yang terdiri dari keamanan pangan, ketahanan pangan, dan keberlangsungan pangan. Semua subsistem hendaknya dapat berjalan beriringan demi tercapainya keadaan pangan yang stabil, pemerintah diharapkan dapat mewujudkan suatu keadaan negara yang terjamin dari segi ketersediaan, keamanan, ketahanan, dan keberlangsungan pangan.

Ketahanan pangan merupakan suatu hal yang sangat penting, menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan, ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan dapat dicapai, apabila ada sistem pangan nasional yang kuat, yaitu segala sesuatu yang

---

<sup>7</sup> Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).2008. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol XVI.

berhubungan dengan pengetahuan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia. Konsep ketahanan pangan berkaitan dengan beberapa konsep turunannya, yaitu kemandirian pangan yang menunjukkan kapasitas suatu kawasan (nasional) untuk memenuhi kebutuhan pangan secara swasembada (*self sufficiency*). Semakin besar proporsi pangan dan bahan pangan yang dipenuhi dari luar sistem masyarakat kawasan, maka semakin berkurang derajat kemandiriannya dalam penyediaan pangan dan begitu sebaliknya. Kemandirian pangan yang rendah juga ditunjukkan oleh lemahnya kapasitas kawasan (nasional) untuk menyediakan pangan bermutu, aman, dan terjangkau melalui usaha-usaha sendiri/mandiri tanpa bantuan pihak lain.

Konsep lain yang terkait dengan ketahanan pangan adalah yang kita kenal dengan “Kedaulatan Pangan”, yaitu selain memperhatikan ketersediaan pangan secara memadai dan mandiri bagi masyarakat yang hidup pada kawasan bersangkutan, juga memperhitungkan siapa yang menguasai sumber-sumber pangan dan siapa yang termarginalisasi atas sumber-sumber pangan yang tersedia di kawasan tersebut. Semakin tinggi proporsi penguasaan sumber-sumber pangan, jumlah produksi, distribusi, kontrol mutu, dan keamanan pangan oleh anggota masyarakat lokal, maka semakin tinggi derajat kedaulatan pangannya. Begitu sebaliknya, jika proporsinya semakin rendah, maka keberdaulatan pangannya semakin lemah pula. Pada tataran regional, dijumpai agregasi beragam ketahanan sistem

sosial masyarakat lokal yang secara bersama membangun sistem ketahanan pangan regional. Salah satu pendekatan dalam kerangka desain besar penguatan ketahanan pangan nasional adalah penguatan kelembagaan dan pengembangan kelembagaan baru dalam menopang ketahanan pangan. Dalam semangat desentralisasi, ketahanan pangan dapat diupayakan melalui penguatan dan memberdayakan infrastruktur kelembagaan pemerintahan (*governmental institution empowerment*) dalam kerangka pencapaian program keamanan pangan. Swasta dan masyarakat umum merupakan komponen yang semestinya ikut berpartisipasi aktif dalam program ini. Pada tingkat regional, ketahanan pangan dikembangkan oleh sistem kelembagaan kolaboratif antar pihak yang mencakup tiga komponen, yaitu: (a) negara atau pemerintah sebagai aktor dan sekaligus regulator pembangunan, (b) pasar atau sektor swasta sebagai pelaku bisnis dan penggerak sistem perekonomian regional, (c) *civil society* masyarakat sipil yang diawali oleh beberapa jenis organisasi dan asosiasi kemasyarakatan serta kelembagaan adat. Pola pengembangan kelembagaan yang penting berikutnya adalah menumbuhkan kemitraan diantara tiga pihak tadi, baik di tingkat satuan wilayah antara lokal maupun regional. Satuan wilayah meliputi semacam kecamatan atau satuan wilayah ekosistem tertentu.

Pada tingkat lokal, sejarah lama sistem ekonomi produksi tradisional telah menemukan sistem ketahanan pangan asli (*indigenus food security institutions*) yang cukup beragam di seluruh provinsi. Misalnya di Jawa Tengah, konsep lumbung padi yang menghimpun kelebihan hasil panen

setiap rumah tangga petani untuk mengatasi kelangkaan di musim paceklik adalah aset kelembagaan yang tidak ternilai harganya. Namun demikian, perubahan sosial di perdesaan yang berlangsung secara dramatis selama 5 dekade terakhir telah menggerus eksistensi kelembagaan pangan lokal ini dan menggantikannya dengan sistem pengadaan pangan berbasis ekonomi transaksional yang sangat tergantung pada fluktuasi supply dan demand (pasar) pangan yang rawan pengaruh eksternal.

Situasi dan kondisi ketersediaan, distribusi dan harga pangan di daerah, tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam memantau situasi pangan di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, koordinasi di daerah menjadi sangat penting. Peran gubernur dan bupati/walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan di daerah, dituntut lebih proaktif dalam menganalisa dan mengevaluasi hasil pemantauan terhadap situasi dan kondisi ketersediaan, distribusi dan harga pangan di masing-masing wilayahnya.

Saat ini, kelembagaan ketahanan pangan di Indonesia dengan berbagai perangkat dan tata kelembagaan yang ada ternyata belum mampu mengantisipasi, mencegah dan menangani persoalan rawan pangan dan gizi buruk. Sementara kelembagaan pangan lokal sebagai struktur penting penopang sistem ketahanan pangan telah banyak mengalami pelumpuhan, marginalisasi, serta digantikan oleh pranata formal yang terkesan asing bagi komunitas tertentu. Oleh karenanya, upaya pemberdayaan sekaligus merekonstruksi kelembagaan ketahanan pangan asli untuk mengatasi masalah rawan pangan dan gizi buruk di Indonesia menjadi penting

dilakukan. Hal ini dilandasi atas kenyataan, bahwa kelembagaan ketahanan pangan asli (ketahanan pangan masyarakat) telah lama diyakini berhasil dalam menopang sistem ketahanan pangan, terutama di perdesaan atau pada tataran lokalitas mikro di masa lalu.

Kehadiran kelembagaan pangan formal dan mekanisme distribusi pangan yang sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar telah meminggirkan eksistensi kelembagaan pangan asli yang selama ini menopang sistem ketahanan pangan masyarakat. Kehilangan aset kelembagaan sosial pangan akan memberikan implikasi yang sangat signifikan pada kapasitas ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi komunitas di kawasan terisolasi atau rumah tangga pada lapisan sosial terendah (miskin), dimana aksesibilitas terhadap pangan sangat rendah. Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan sosial pangan asli yang mampu menyediakan sistem ketahanan pangan handal di tingkat lokal perlu memperhitungkan semua permasalahan dan issue-isue yang terkait dengan upaya untuk merevitalisasinya.

Oleh karena itu, peningkatan ketahanan pangan menjadi prioritas utama yang sangat perlu dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam pembangunan. Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Aspek kecukupan pangan merupakan basis kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan status ketahanan pangan.

Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan

kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan. Pasal 75 ayat (1) disebutkan bahwa: Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

- a. Bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan. Pasal 136, dijelaskan bahwa : Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. Bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud: Polri merupakan bagian dari *Criminal*

*Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif).

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>8</sup>

Peranan hukum pidana dalam bentuk dan cirinya seperti demikian, merupakan salah satu konsideran yang melatarbelakangi para pengambil kebijakan hukum (*legislator*) untuk menjadikan norma hukum pidana sebagai instrumen hukum dalam mencapai efektifitas penanggulangan berbagai kasus kriminal. Di dalam praktiknya, norma hukum pidana tersebut dipakai dan diformulasikan ke dalam berbagai rumusan undang-undang bermuatan pidana, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus.<sup>9</sup>

Pemberlakuan hukum pidana dalam bentuk umum (*ius commune*), bermakna, bahwa hukum pidana digunakan sebagai dasar menghukum setiap orang, apabila melakukan pelanggaran dan kejahatan. Menurut tata aturan hukum, rujukan dalam melaksanakan proses pidana dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat

---

<sup>8</sup> Sanyoto, 2008. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol.8 No.3, hal.199

<sup>9</sup> E.Y Kanter dan S.R. Siantud, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika. Jakarta, hal.22



(KUHP). Adapun dalam konteks yang khusus, hukum pidana diberlakukan untuk mengatur suatu golongan orang tertentu atau suatu perilaku tertentu, seperti tindak pidana ekonomi, korupsi, konsumen dan tindak pidana lainnya, yang kekhususannya juga dapat dilihat di dalam mekanisme penyelesaian perkaranya.

Penggunaan aspek hukum pidana dalam upaya melindungi masyarakat sebagai konsumen khususnya bidang pangan, menurut dua modus pemberlakuan hukum penal tersebut, secara parsial dapat ditemukan paling tidak pada tiga produk perundang-undangan yaitu, (1) Kitab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, selanjutnya disingkat (Undang-undang Pangan) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Ketiga Undang-Undang tersebut juga didukung oleh beberapa aturan setingkat di bawah undang-undang yang pelanggaran dan kejahatan terhadap pasal-pasalanya di bidang perlindungan konsumen hanya dikenakan sebatas sanksi administratif dan hukuman denda saja. Diantaranya adalah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan dan Mutu Gizi Pangan. Secara integral dan tersistem, perangkat hukum yang terbilang memadai dalam mengatur persoalan perlindungan konsumen bidang pangan yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat (UUPK).

Adapun di dalam rumusan KUHP, terdapat sejumlah pasal yang secara implisit mengatur masalah perlindungan konsumen pada umumnya dan secara eksplisit mengatur perlindungan konsumen bidang pangan khususnya yang diatur pada Pasal 204 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 205 ayat (1), (2) dan (3) KUHP menyangkut barang-barang pada umumnya serta Pasal 386 ayat (1) dan (2) KUHP menyangkut khusus barang makanan, minuman dan obat-obatan. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut, jenis barang-barang yang termasuk dalam Pasal 204 dan 205 KUHP adalah seperti makanan, minuman, alat-alat tulis, bedak, cat, bibir dan sebagainya: <sup>10</sup>

Pasal 386 KUHP:

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu, jika nilainya atau faedah menjadi kurang karena dicampur dengan sesuatu bahan lain.

Sekadar untuk diketahui, bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang baru, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang lama, ketentuan tentang pangan tetap dipertahankan. Akan tetapi,

---

<sup>10</sup> Aloysius Suratin, Kajian Undang-Undang Pangan dalam Perspektif Hak atas Pangan, (Online : <http://www.ilecosocindonesia.wordpress.com>)

pelanggaran terhadap ketentuan tentang pangan dimaksud tidak lagi disebut menggunakan sanksi pidana, melainkan hanya menggunakan sanksi administratif semata, Hal mana pengaturan lebih lanjut tentang pemberlakuan undang-undang kesehatan tersebut, masih menunggu terbitnya peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaannya, paling lambat setahun setelah diundangkan, yaitu sejak tanggal 23 Oktober tahun 2009 yang lalu.<sup>11</sup>

Secara kualitatif di antara ketiga undang-undang tersebut, lapangan pengaturan yang paling luas kaitannya dengan perlindungan konsumen bidang pangan terdapat pada bidang kesehatan. Termasuk di dalam kelompok ini adalah UU Pangan.<sup>12</sup> Khusus dalam undang-undang yang disebutkan terakhir ini aspek perlindungan konsumen bidang pangan telah pula mengakomodir masalah-masalah pangan yang bersinggungan dengan norma agama tertentu, yaitu pangan halal.

Ditinjau dari segi substantif hukum, persoalan perlindungan konsumen khususnya bidang pangan, terlepas dari berbagai sisi kekurangan yang mungkin ada, dan tentunya membutuhkan elaborasi tersendiri untuk menilai sisi-sisi kelemahannya yang lumrah ada. Pada

---

<sup>11</sup> Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>12</sup> Di dalam Pasal 58 Undang-Undang pangan ini, sanksi pidana dikenakan terhadap pelanggaran dalam wujud yang disebutkan pada huruf h dengan redaksi yaitu; "memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1 dan 2) huruf e.

konteks kepentingan perlindungan konsumen di Indonesia dewasa ini dapat diasumsikan telah memadai.<sup>13</sup>

Sejumlah kasus pelanggaran yang berpotensi besar secara pasif merugikan dan mengancam kesehatan dan bahkan keselamatan jiwa yaitu kematian, terus menghantui para konsumen baik secara konstan maupun perlahan namun pasti. Diperparah lagi dengan pola penyebaran produk yang bersifat massal dalam sistem pasar global saat ini, berkonsekuensi bahwa tidak ada satu wilayahpun yang akan luput dari sasaran dan jangkauan pasar. Kasus-kasus seperti biskuit beracun, bahan pangan dicampur bahan kimia berbahaya, formalin, boraks, pengawet, pewarna tekstil, pemutih dan penyebaran produk pangan ilegal serta sederet kasus lainnya, menunjukkan bahwa intensitas pelanggaran terhadap hak-hak konsumen untuk memperoleh keamanan dalam mengonsumsi produk pangan yang diperolehnya dengan membayar itu, semakin meningkat.

Fakta tentang betapa rentan dan tidak amannya produk pangan yang ditawarkan pasar akibat perilaku sebagian pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab itu, merupakan ancaman besar yang oleh sebagian kalangan saat ini dikawatirkan sebagai kejahatan teroris. Betapa tidak, karena tidak jarang dampak yang ditimbulkannya sangat fatal dan terjadi seketika (*rafidy effect*). Di dalam konteks ini, konsumen yang

---

<sup>13</sup> Zainal Abidin, *Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Pangan*, (Online:<http://www.illempu.co.cc/linde>)

dirugikan (dari mengkonsumsi produk) bisa pingsan, sakit, atau bahkan meninggal dunia.

Dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-emptif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. Sehingga diharapkan bahwa kemampuan personil Polisi dapat menegakan hukum khususnya dalam penanggulangan terhadap kriminalitas atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat terkait dengan masalah Pangan.

Mengukur efektivitas satgas pangan pembentukan satgas pangan ini mengesankan bahwa pemerintah memiliki tekad kuat menyelesaikan masalah ketersediaan pangan. Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang terdiri dari berbagai instansi, termasuk Kepolisian RI, telah menangkap sedikitnya 495 anggota mafia pangan dalam kurun waktu sekitar setahun.

Salah satu contoh kasus di Polda Jawa Tengah tahun 2017 Satgas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jawa Tengah menyita gula tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI). Ada lebih dari 1.000 ton gula yang disita dari dua lokasi berbeda. Penyitaan dilakukan hari ini, Kamis (25/5/2017). Gudang pertama yang diketahui menyimpan gula berada di Desa Berbak Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, dengan barang bukti 133 ton gula. Lokasi kedua Desa Ngurah Harjo, Kecamatan

Kunduran, Kabupaten Blora dengan barang bukti 1.107 ton. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Djarod Padakova, mengatakan pengungkapan itu merupakan hasil pengembangan kasus sebelumnya di Jalan Pelabuhan Kendal, Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, 10 Mei lalu dengan barang bukti 39 ton gula. Gula yang disita dari Kendal dan Blora memiliki merek sama yaitu 'Gendhis' produksi PT GMM Blora. Seluruh gula itu diduga kuat milik LK, mantan Dirut PT GMM. Namun hingga kini ia belum ditetapkan tersangka. Gula yang disita dari Kendal dan Blora memiliki merek sama yaitu 'Gendhis' produksi PT GMM Blora. Seluruh gula itu diduga kuat milik LK, mantan Dirut PT GMM. Namun hingga kini ia belum ditetapkan tersangka. "Belum masih diperiksa sebagai saksi," tandas Djarod. Saat ini dua gudang di Blora sudah dipasang garis polisi. Sedangkan 39 ton gula di Kendal sudah diamankan di kantor Dit Reskrimsus Polda Jateng, Jalan Sukun Raya Semarang.

Pasal yang dikenakan dalam kasus tersebut yaitu Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 2012 tentang pangan, Pasal 120 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.3 tahun 2014 tentang perindustrian, Pasal 106 dan Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 2014 tentang perdagangan, dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul

## **EFEKTIVITAS DAN PERAN SATGAS PANGAN POLDA JAWA TENGAH DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PANGAN DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas dan peran satgas pangan Polda Jawa Tengah dalam penegakan hukum di bidang pangan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah yang berlaku saat ini?
2. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum di bidang pangan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah yang berlaku saat ini?
3. Bagaimana efektivitas dan peran satgas pangan dalam penegakan hukum di bidang pangan di Kepolisian Republik Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas dan peran satgas pangan Polda Jawa Tengah dalam penegakan hukum di bidang pangan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah yang berlaku saat ini.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum di bidang pangan di wilayah hukum Polda Jawa

Tengah yang berlaku saat ini.

3. Untuk menganalisis efektivitas dan peran satgas pangan dalam penegakan hukum di bidang pangan di Kepolisian Republik Indonesia

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai efektivitas dan peran satgas pangan dalam penegakan hukum di bidang pangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang pangan dan juga untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbang pengetahuan dibidang hukum, khususnya dibidang pangan.
- b. Bagi peneliti, disamping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum khususnya mengetahui efektivitas dan peran satgas pangan dalam penegakan hukum di bidang pangan.



## E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya
2. Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.<sup>14</sup>
3. Satgas adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP).
4. Penegakan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>15</sup>
5. Pangan yang dimaksud pangan dalam pengkajian hukum ini adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pangan, dikatakan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan

---

139 <sup>14</sup> Soerjono Soekanto. 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta hal

<sup>15</sup> Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal 32

tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Namun demikian dalam pengkajian hukum ini, Tim melakukan pembatasan ruang lingkup definisi pangan yang terbatas pada komoditas pangan pokok dan strategis yang selama ini menjadi fokus pemerintah, yakni beras, kedelai, dan gula.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Dalam teori organisasi dan teori manajemen, efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.<sup>16</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau

---

<sup>16</sup> Hilda Murni, 2010, *Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Piagam Bintang Keamanan Pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Perspektif Balai Besar POM di Padang*, Tesis. Universitas Negeri Padang, hal.16

kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali<sup>17</sup> berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundangundangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>18</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Penerbit Kencana, Jakarta, hal. 375.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik

dan aparat sudah sangat berwibawa, dan faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.<sup>19</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif

---

<sup>19</sup> Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, hal.186.

jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penegasan ini membawa konsekuensi bahwa hukum adalah panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan supremasi hukum, dengan demikian merupakan amanat konstitusi. Pada dasarnya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Dilihat dari subyeknya, proses penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan terbatas sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dilihat dari sudut obyeknya (dari substansi hukumnya), dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai

keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Sementara dalam arti sempit penegakan hukum itu menyangkut peraturan formal dan tertulis. Penegakan hukum memang merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Berbagai pakar dan ahli hukum menjelaskan tentang definisi penegakan hukum dan juga menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah.

Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa pada dasarnya penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap, mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5

merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.<sup>21</sup>

Indonesia adalah negara hukum (*rule of law*), negara dimana hukum menjadi dasar bagi kehidupan bernegara. Penegakan supremasi hukum merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penegakan hukum secara konsisten akan memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha. Hukum yang baik adalah hukum yang mempunyai daya guna dan daya laku. Daya guna mempunyai makna bahwa hukum tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sementara daya laku bahwa hukum tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dalam masyarakat. Permasalahan yang esensial dalam implementasi hukum di Indonesia bukan hanya terhadap produk hukum itu sendiri, melainkan juga pada sisi penegakan hukumnya. Seringkali substansi dari produk hukum tersebut sudah mengatur tentang sanksi dan hukuman akibat suatu pelanggaran, namun seringkali juga sulit diterapkan ketika melakukan penegakan hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya penegakan hukum, baik itu dari faktor substansi hukumnya, kelembagaan dan aparat penegak hukumnya ataupun dari budaya hukumnya. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik seperti pepatah “*as*

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, hal. 15.



*long as the dirty broom is not cleaned, any talk of justice will be empty*” (sepanjang sapu kotor belum dibersihkan, maka setiap pembicaraan tentang keadilan akan menjadi omong kosong belaka).<sup>22</sup> Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik jika lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan kualitas yang mampu mendukung upaya penegakan hukum. Betapapun baiknya kebijakan dan aturan yang dibuat dan ditetapkan, apabila tidak dilaksanakan oleh aparatur negara yang kompeten dan profesional maka rasa keadilan masyarakat masih tetap jauh dari harapan.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi hukum di Indonesia semakin hari semakin menurun. Menurut data hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Februari 2015, sebesar 66.89% publik menyatakan bahwa kondisi hukum di Indonesia memprihatinkan, 22.52% menyatakan sama saja dan hanya sebesar 3,97% publik yang menyatakan bahwa kondisi hukum di Indonesia makin baik.<sup>23</sup> Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut para ahli.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan di lapangan adakalanya terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum

---

<sup>22</sup> Ahmad Ali, 2001, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 74

<sup>23</sup> <http://lsi.co.id/lsi/2015/02/24/kondisi-hukum-setelah-kasus-bg/>

menitikberatkan pada suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, sementara keadilan sifatnya abstrak. Hukum dalam arti perundang-undangan seringkali ditemukan masalah antara lain ketidakpastian dalam penjelasan suatu pasal. Sebagai contoh Pasal 284 ayat 1 KUHAP, dikatakan bahwa “Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.” Pasal tersebut yang di dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut. Suatu masalah lain yang dijumpai dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan undang-undang, kadang diatasi dengan jalan mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang derajatnya jauh lebih rendah dari apa yang diatur di dalam undang-undang. Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang digunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal ini disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat sehingga mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Integritas dan performa dari aparat penegak hukum memegang peranan yang penting. Apabila peraturan perundang-undangannya sudah baik tetapi kualitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi masalah dalam implementasinya, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian aparat penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Contoh faktor ini bisa dilihat dalam proses peradilan. Beberapa faktor yang menghambat proses penyelesaian dalam proses peradilan baik banding dan kasasi oleh penegak hukum antara lain yaitu terlalu banyaknya kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar penegak hukum, kurangnya sarana/fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim. Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan

karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan sementara waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas. Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan sanksisanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Namun apakah sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan-penyimpangan lainnya? Kepastian (*certainty*) di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya mempunyai dampak lebih nyata apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Jika tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek jera yang lebih tinggi sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi, pendidikan bagi para penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana. Pendidikan yang diterima polisi cenderung bersifat

pragmatis dan konvensional sehingga dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala diantaranya kemampuan menyidik terhadap kasus mafia impor pangan.

Dengan demikian sarana dan prasarana mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya.

#### d. Faktor Masyarakat

Faktor ini terkait dengan kesadaran hukum masyarakat. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai persepsi tertentu mengenai hukum. Beberapa pengertian yang diberikan pada hukum antara lain hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan, hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat, hukum diartikan sebagai pejabat atau penguasa dan lainnya. Dari sekian banyak persepsi tentang arti hukum, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa hukum identik dengan petugas (penegak hukum), sehingga seringkali baik buruknya hukum selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Sebagai contoh salah satu unsur penegak hukum yaitu polisi, yang sering dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya seperti

Hakim dan Jaksa). Masyarakat memiliki pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau polisi yang sudah senior dan berpengalaman. Masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dihadapi warga masyarakat dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Jika penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Oleh karena itu persepsi masyarakat haruslah diubah. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi dan diseminasi hukum yang berkesinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya untuk kemudian dikembangkan lagi.

Selain persepsi hukum adalah petugas penegak hukum, masyarakat mempersepsikan hukum juga sebagai undang-undang tertulis. Sebagai akibat dari pandangan bahwa hukum adalah hukum tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan yang kuat bahwa satu-

satunya tujuan hukum adalah ketertiban, padahal belum tentu hukum positif tersebut dapat berlaku secara sosiologis.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Teori yang menjelaskan tentang teori penegakan hukum yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman. Ketiga komponen tersebut adalah:

1) Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, yang secara kumulatif menentukan proses kerja serta kinerja mereka;

2) Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat;

### 3) Budaya Hukum

Budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran masyarakat itu ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum.

Ketiga komponen itu saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, ketiganya harus dilakukan secara simultan. Dalam pelaksanaannya seringkali kita menghadapi hambatan-hambatan yang menunjukkan kelemahan penegakan hukum di negara Indonesia. Kelemahan pertama yaitu banyaknya hukum peninggalan kolonial Belanda yang masih berlaku. Salah satu contoh yang paling signifikan adalah KUHP. Sebagaimana diketahui, KUHP diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, buku hukum pidana Belanda yang di Negeri Belanda diberlakukan sejak 1881. WvS dijadikan hukum pidana Indonesia berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Di Belanda, Penal Code atau WvS sudah mengalami revisi ratusan kali karena sangat dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sebaliknya, di Indonesia sampai saat ini revisi UU KUHP belum selesai pembahasan. Kelemahan kedua, adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara uji materiil UU yang di-judicialreview-kan ke Mahkamah



Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Kelemahan ketiga, peraturan perundang-undangan yang ada kalah cepat dibandingkan dengan realitas hukum yang berkembang di masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.<sup>24</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui efektivitas dan peran satgas pangan Polda Jawa Tengah dalam penegakan hukum di bidang pangan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian termasuk ke dalam penelitian *Deskriptif Analitis* yang terfokus pada masalah yang menggambarkan ketentuan ketentuan yang ada dalam teori hukum dan peraturan Perundang-undangan termasuk objek penelitian, kemudian melakukan analitis terhadap peraturan tersebut untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 51.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini meitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau *interview*.<sup>25</sup> Sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan dari dua (2) nara sumber.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari

---

<sup>25</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.cit*, hal.10

studi kepustakaan dengan.<sup>26</sup> Cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan<sup>27</sup>

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

2) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 1986. *Op.Cit* .hal 41

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 20

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, tesis, disertasi, jurnal nasional, jurnal internasional, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

#### 1) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>28</sup>, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.<sup>29</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI press, Jakarta, hal. 52

<sup>29</sup> P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 109.

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>30</sup>

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.<sup>31</sup>

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

---

<sup>30</sup> Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.111

<sup>31</sup> Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

**5. Metode Analisis Data**

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Efektivitas Dan Peran Satgas Pangan Polda Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Pangan Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah.

**H. Sistematika Penulisan**

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

## **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan pengertian Efektivitas, Peran, Satgas, Penegakan Hukum, Pangan dan Pangan menurut Perspektif Islam

## **BAB III            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang efektivitas dan peran satgas pangan Polda Jawa Tengah dalam penegakan hukum di bidang pangan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah yang berlaku saat ini, Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum di bidang pangan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah yang berlaku saat ini, efektivitas dan peran satgas pangan dalam penegakan hukum di bidang pangan di Kepolisian Republik Indonesia.

## **BAB IV            PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.